

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK UTANG**

**PIUTANG DI DESA KENTENG KEC. TOROH**

**KAB. GROBOGAN**

**A. Analisis terhadap praktek utang piutang dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan**

Utang piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-pikuk kehidupan manusia. Karena sudah *lazim* ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahannya.

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan, praktek utang piutang yang mereka laksanakan adalah sistem utang piutang berbunga atau daerah sana lebih mengenal dengan istilah utang piutang anakan. Yaitu seorang debitur datang kepada seorang kreditur untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika si debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut beserta bunga atau tambahan yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dengan jangka pengembalian yang tidak ditentukan atau

bebas (semampu pihak debitur untuk melunasi pinjaman tersebut), disamping itu prosesnya mudah dan tidak diharuskan meninggalkan barang jaminan.

Praktek utang piutang yang terjadi di desa tersebut sudah berlangsung sejak lama dan seakan telah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah tersebut. Namun masyarakat di desa tersebut kurang mengetahui sejak kapan praktek utang piutang tersebut berlangsung. Karena masyarakat di daerah tersebut hanya meneruskan dari praktek yang sebelumnya tanpa mengetahui sejak kapan transaksi tersebut dimulai. Sedangkan alasan mengapa praktek tersebut ada, itu dikarenakan awalnya pinjaman yang ada hanya dilakukan oleh kelompok ibu-ibu arisan. Dengan membuat kesepakatan bahwa setiap ada seorang yang melakukan pinjaman di tempat tersebut akan dikenai tambahan yang kemudian hasilnya akan dibagi rata antar anggota arisan tersebut. Namun lambat laun, praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh kelompok ibu-ibu arisan, tetapi juga oleh individu.

Hal tersebut dikarenakan dari kelompok arisan hanya menerima pinjaman dengan *nominal* yang kecil, sedangkan untuk *nominal* yang besar, di tempat tersebut tidak bisa melayaninya. Hal tersebut dikarenakan dana yang ada juga terbatas serta rata-rata yang melakukan pinjaman tersebut adalah para anggotanya sendiri. Oleh sebab itu, orang yang dianggap kaya di tempat tersebut bersedia memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan seorang debitur. Baik dalam jumlah yang kecil ataupun yang besar, akan tetapi tetap ada tambahannya. Hal tersebut dikarenakan para kreditur individu hanya

menyesuaikan dengan daerah tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini.

Kesepakatan dalam transaksi utang piutang ini adalah seorang debitur datang kepada seorang kreditur untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak (kreditur dan debitur) mengadakan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman beserta tambahan yang harus ia tanggung atas pinjamannya tersebut, namun waktu pengembalian bebas (semampu pihak debitur untuk mengembalikan atau melunasinya). Dan perjanjian utang piutang ini sudah terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam hal ini pihak kreditur telah menyerahkan uang sebagai objek dalam *akad* utang piutang kepada si debitur. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun utang piutang telah terpenuhi.

Selain itu objek dalam utang piutang ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya *akad* utang piutang tersebut diadakan. Yaitu objeknya merupakan benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa uang yang diterima oleh debitur yang ketika digunakan akan musnah *dzatnya*, dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke debitur sehingga uang tersebut telah menjadi milik si debitur, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam *akad* utang piutang yang ada di desa tersebut.

Demikian juga dengan *aqidnya* dalam transaksi utang piutang telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *akad* dilakukan. Yaitu orang yang melakukan transaksi utang piutang di desa tersebut merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *shigat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci. Dan *ijab qabulnya* mempunyai maksud untuk berutang. Dengan demikian, *akad* dalam utang piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Baik dari segi *aqid*, objek, maupun *shigotnya*.

Kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak tersebut dengan lisan dan tulisan yang hanya dimiliki oleh pihak kreditur saja, sedangkan terhadap pihak debitur hanya berupa lisan dan tanpa adanya saksi, karena yang dijadikan dasar dalam transaksi ini adalah sikap saling percaya. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jika dilihat, kehidupan para kreditur dan debitur yang terlibat dalam transaksi ini, secara ekonomi mereka tergolong sebagai tingkatan ekonomi yang menengah ke atas. Dan misalnya mereka tidak melakukan pinjaman,

penghasilan yang mereka peroleh pun cukup untuk menutupi semua kebutuhannya. Akan tetapi mereka lebih memilih untuk melakukan pinjaman, dikarenakan mereka merasa dibantu dengan transaksi tersebut, meskipun disisi lain, transaksi tersebut menarik tambahan. Akan tetapi mereka tidak merasa terbebani dengan tambahan tersebut, dikarenakan hal tersebut sudah biasa mereka lakukan.

Bila dilihat dari segi pendidikan tergolong dalam tingkatan pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan. Sehingga kemampuan mereka untuk memang penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Bahkan untuk melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau koperasi yang sama-sama menarik tambahan, cenderung enggan mereka lakukan. Karena menurut mereka prosesnya yang *ribet* dan harus meninggalkan barang jaminan serta batas waktu pengembalian yang ditentukan. Sedangkan melakukan pinjaman di desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan dengan batas pengembalian yang bebas (semampu debitur untuk melunasinya). Sehingga membuat mereka merasa cukup di bantu dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah pemahaman mereka tentang hukum transaksi tersebut dalam Islam yang minim, meskipun notabennya masyarakatnya adalah Muslim.

Jadi jika para kreditur dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik. Karena dari segi *finansial* mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di desa tersebut tidak lah demikian. Karena setiap kali seorang debitur yang melakukan pinjaman di desa tersebut selalu ditarik tambahan. Dan menurut mereka tambahan tersebut sebagai ungkapan tanda terimakasih karena atas pinjaman dan semua itu telah disepakati oleh para pihak. Semuanya didasarkan atas kerelaan para pihak, tanpa adanya paksaan.

Menurut penulis, dalam praktek di atas, memang dilakukan dengan cara saling meridlai (*'antarâdlin*), namun tetap dianggap kurang tepat karena "*keridlaan*" dalam kasus di atas masih ada unsur keterpaksaan, meskipun para pihak berdalih bahwa semuanya dilakukan dengan suka sama suka, akan tetapi pada dasarnya bukanlah *ridho*, namun semi pemaksaan. Orang yang mengutangi (kreditur) sebenarnya takut jika orang yang berhutang tidak ikut dalam *mu'amalah riba* semacam ini. Ini adalah *ridho*, namun kenyataannya bukan *ridho*, karena secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari *inisiatif* debitur. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak debitur harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih dari modal (*ra's al-mal*).

Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berhutang tetap *ridho* menyerahkan tambahan tersebut, maka *ridho* mereka pada sesuatu yang syari'at ini tidak *ridhoi* tidak dibenarkan. Jadi, *ridho*

dari orang yang berhutang tidaklah teranggap sama sekali. Sebab, menurut sebagian ulama betapapun kecilnya tambahan (*ribâ*) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun labanya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk *akd tijârah* (bisnis) dan *akad* timbal balik yang sempurna (*mu'âwadah kâmilah*). Sementara, transaksi pinjam-meminjam termasuk *akd tabarru'* (kebaikan).

Transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan transaksi utang piutang tersebut yaitu untuk menolong sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si pengutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani si pengutang, karena disamping harus memikirkan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang di berikan oleh pihak pemberi utang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa transaksi semacam ini tidak *lazim* dilakukan karena dengan dipersyaratkan adanya tambahan berarti *akad* ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup *signifikan* untuk pengembangan perekonomian masyarakat, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara *mengeksplorasi* orang lain atau

dalam hal ini adalah seorang debitur, karena si kreditur akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh pihak pengutang (debitur). Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena pihak kreditur kan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada si debitur. Meskipun kenyataannya di lapangan masyarakat di daerah tersebut mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini. Yang kehidupannya secara ekonomi tetap stabil dan dinamis, meskipun mereka terlibat dengan transaksi ini.

Di sisi lain, pihak kreditur juga cukup memberikan kelonggaran dengan tidak menentukan batasan waktu pelunasan atau dengan pengembaliannya yang bebas (semampu debitur untuk melunasinya) dan tanpa adanya barang jaminan. Dan hal tersebut dapat dikatakan bahwa dalam transaksi ini juga ada unsur untuk menolong pihak debitur. Walau pun disisi lain transaksi ini bisa dikatakan juga meraup keuntungan dengan adanya tambahan yang mereka (para kreditur) syaratkan. Akan tetapi bila tambahan tersebut tidak memberatkan dan cukup membantu serta para pihak tidak ada yang dirugikan, maka tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Tetapi ada baiknya agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang, para pihak (kreditur dan debitur) tidak menggunakan akad utang piutang, akan tetapi *akad* kerjasama. Karena dengan begitu jelas perputaran uang yang dipinjam.

Sistem utang piutang yang dilakukan adalah hal yang seakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kenteng. Ketika peneliti mewawancarai



sebagian dari mereka, mereka mengatakan bahwa sistem utang piutang ini sudah ada sejak dulu dan sudah biasa dilakukan, dan ketika disinggung mengenai tambahan yang diberikan oleh para kreditur cukup memberatkan atau meringankan, mereka hanya memberi penuturan bahwa tambahan yang diberikan biasa-biasa saja, tidak meringankan atau pun memberatkan. Karena utang piutang yang ada selama ini adalah sistem utang piutang yang berbunga atau yang menarik tambahan. Jadi sistem utang piutang semacam ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Kenteng ini.

Menurut mazhab Malikiyah, dalam hal utang piutang (*al-qardl*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.<sup>1</sup>

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa tambahan yang diperbolehkan dalam utang piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif debitur sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal *akad*. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi disana, tambahan tersebut berasal dari kesepakatan kedua belah pihak dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Karena masyarakat di desa tersebut sudah terbiasa dengan tambahan yang ada dalam transaksi semacam ini. Sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan

---

<sup>1</sup> Gufon A. Mas'adi, *Op. Cit.*,h. 173-174

tambahan yang ada tersebut. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi praktek tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat ditambah lagi para kreditur tidak meminta barang jaminan pada pihak debitur serta pengembaliannya yang bebas (semampu debitur untuk melunasi utangnya tersebut). Sehingga membuat masyarakat desa tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi dengan pemahaman tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam sangat minim, sehingga praktek tersebut bebas berkembang. Misalnya untuk membeli pupuk, tambahan modal usaha atau untuk membeli kendaraan bermotor.


Apabila kita mengamati hadist Nabi yang berbunyi : *“Tidak ada seorang muslim yang mengutang muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti sedekah.”*. Dan yang dimaksud dengan hadist Nabi diatas adalah memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena utang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan .<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu *hajat* yang mendesak. Bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Sebagaimana petunjuk Allah

---

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7, Op. Cit.*, h. 123

dalam al-Qur'an kepada umatnya agar berlaku hemat dan jangan memboroskan harta bendanya, yaitu firman Allah, Q.S. al- Isra' ayat 26-27:



Artinya: "...Dan .jaganlah kalian menghambur-menghaburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah kawan syetan dan setan itu sangat ingkar pada Tuhan-Nya. (Q.S. Al- Isra' ayat 26-27)

Demikian juga petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutup kebutuhan hidup, dan tidak membiasakan menutup kebutuhan hidup dengan jalan berutang. Dalam hal ini Rasulullah telah memberikan bimbingan agar terhindar dari utang. Karena beliau menyamakan *kekufuran* dengan utang, tapi bukan kesamaan dalam tingkatan besarnya dosa, melainkan pada akibat-akibat buruk yang sama-sama membawa kepada kesulitan dan penderitaan yang gawat di kemudian hari, karena itu keduanya perlu di jauhi.

Kenyataan berbeda pada era sekarang ini, seseorang berutang tidak hanya untuk menutupi kebutuhan hidup yang mendesak, tapi juga sekedar untuk memenuhi kepuasan pribadi saja. Misalnya untuk membeli sepeda motor atau yang lainnya yang bersifat pelengkap saja. Hal ini pula yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan untuk melakukan praktek utang piutang semacam ini

<sup>3</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit. h. 428

yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak begitu *urgen*. Meskipun ada yang melakukan pinjaman untuk kebutuhan yang *urgen*, namun umumnya dari mereka yang melakukan transaksi semacam ini hanya sebagai pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelengkap saja. Semua itu dikarenakan, mereka merasa lebih diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berutang, baik kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang biasa-biasa saja. Dan tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan alasan dibolehkannya berutang, karena pada dasarnya, seseorang boleh mengadakan utang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang *urgen*, bukan sekedar pelengkap saja.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi utang piutang di desa tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan hidup *urgen* atau pun kebutuhan yang tidak begitu *urgen*. Di tambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi tersebut dalam hukum Islam yang sangat minim. Meskipun mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Namun pemahaman tentang *fiqih muamalahnya* sangat minim. Sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada legitimasinya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

Berdasarkan faktor-faktor yang melatarbelakangi transaksi utang piutang di desa tersebut, sekiranya bila pihak kreditur meminta tambahan atas

pinjamannya tersebut tidak dilarang tetapi juga tidak dianjurkan, karena pada dasarnya pinjaman tersebut dipergunakan untuk usaha dan yang meminjam pun orang yang mampu, sehingga ada baiknya bila pihak debitur mempunyai *inisiatif* untuk memberikan tambahan sebagai tanda terimakasih atas pinjaman tersebut. Sebagai sabda Nabi SAW. yang berbunyi yang artinya “*orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya*”, dengan kata lain bahwa orang kaya yang mengembalikan utangnya dengan tambahan termasuk orang yang terpuji, dan tidak termasuk *riba*. Dan ini menjadi kebaikan bagi si pengutang (*husn al-qadhâ'*).

#### **B. Analisis hukum Islam terhadap tambahan dalam utang piutang di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan**

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi. Selain itu, utang piutang juga mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat.

Islam sebagai agama yang *universal* dan menyeluruh (*kamil* dan *syamil*), memandang kegiatan ekonomi, di mana utang piutang juga termasuk di dalamnya, sebagai tuntutan kehidupan manusia. Di sisi lain, kegiatan

ekonomi merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan dan memiliki dimensi ibadah dalam intensitas yang cukup signifikan.<sup>4</sup>

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan *akad* (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Dengan demikian utang piutang dapat dikatakan sebagai *ibadah* sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama yang kebetulan tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Dari sini maka utang piutang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *ta'abbudi*.<sup>5</sup> Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya.<sup>6</sup>

Hal tersebut sebagaimana hadis Nabi SAW,:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا. (رواه البيهقي)<sup>7</sup>

Artinya: “Telah menceritakan padaku, Yazid bin Abi Khabib dari Abi Marzuq At-Tajji dari Fadholah bin Ubaid bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari beberapa macam riba” (HR Baihaqi).

Dengan demikian, tidak dibenarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari *akad* macam ini. Karena pada dasarnya

<sup>4</sup><http://bmtazkapatuk.wordpress.com/2009/02/16/utang-piutang-dalam-hukum-islam/>, diakses pada tgl 22 maret 2010, h. 4-5

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Saleh Fauzan, *Op. Cit.*, h. 441

<sup>7</sup> Abi Bakr Al-Baihaqi, *Loc. Cit.*

akad utang-piutang tersebut termasuk salah satu *akad* yang bertujuan untuk menolong dan memberikan uluran tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan.<sup>8</sup>

Hal tersebut semakin marak dilakukan sebagian masyarakat di sekitar kita, bahkan umat Islam pun masih banyak yang melakukan praktek-praktek transaksi yang batil tersebut. Baik dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan yang *urgen* atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pelengkap saja.

Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Kenteng dalam menjalankan transaksi utang piutangnya. Yaitu transaksi utang piutang yang mendatangkan manfaat, karena ada tambahan yang disyaratkan pada awal *akad* yang kemudian disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan begitu si kreditur akan menerima manfaat dari debitur berupa tambahan dari pinjamannya tersebut.

Bila dikaitkan dengan konsep hukum Islam, transaksi tersebut merupakan transaksi yang terlarang untuk dilakukan. Karena utang piutang yang mendatangkan manfaat, merupakan salah satu bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba*, yaitu *riba al qard*. *Riba qaradl* adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Dengan kata lain merupakan pinjaman *berbunga*<sup>9</sup> atau biasa disebut *sebagai riba nasiah/riba*

---

<sup>8</sup> <http://www.aufklarungblog.co.cc/2009/06/yang-dimaksud-riba-dalam-islam.html>, diakses tgl 10 Mei 2010, h. 4

<sup>9</sup> Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktek dan Prospek*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, h. 57

*jahiliyah* yaitu *riba* (tambahan) yang terjadi akibat pembayaran yang tertunda pada *akad* tukar menukar dua barang yang tergolong ke dalam *komoditi riba*, baik satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya.<sup>10</sup>

Pengertian *riba* secara bahasa adalah tambahan, tumbuh, naik, bengkak, meningkat dan menjadi besar dan tinggi. Kata *riba* juga digunakan dalam pengertian bukit yang kecil. Semua penggunaan ini namapaknya memiliki satu makna yang sama yaitu pertambahan, baik secara *kualitas* maupun *kuantitas*. Namun yang dimaksud *riba* dalam ayat Al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau *komersial* yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek.<sup>11</sup>

Sedangkan pengertian *riba* menurut *fiqih* adalah:

الزِّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ

Artinya: “tambahan dari modal yang dipinjam, baik ia sedikit atau banyak<sup>12</sup>”.

Dengan kata lain, sedikit pun tambahan yang diambil seseorang dalam transaksi yang *komersial* yang tidak adanya transaksi pengganti atau penyeimbang adalah merupakan perilaku *riba*. Sehingga transaksi tersebut termasuk transaksi yang *bathil*.

<sup>10</sup> <http://www.almanhaj.or.id/content/2093/slash/> , diakses tgl 10 Mei 2010, h. 2

<sup>11</sup> <http://www.mail-archive.com/rantau-net@groups.or.id/msg00255.html>, diakses tgl 10 Mei 2010, h. 1

<sup>12</sup> Kahar Masyhur, *Beberapa Pendapat Mengenai Riba*, Jakarta: Kalim Mulia, Cet. Ke 2, 1992, h. 4



Hal tersebut sebagaimana Firman Allah Ta'ala sebagai berikut yang merupakan salah satu dalil yang nyata-nyata menegaskan akan keharaman praktek riba':

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿130﴾ (ال عمران: ١٣٠)<sup>13</sup>

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imran 130.)

*Ibnu Katsir rahimahullah* ketika menafsirkan ayat ini berkata: "Allah Ta'ala melarang hamba-hamba-Nya kaum mukminin dari praktek dan memakan riba yang senantiasa berlipat ganda. Dahulu, di zaman *jahiliyyah*, bila piutang telah jatuh tempo mereka berkata kepada yang berutang: engkau melunasi utangmu atau membayar *riba*, bila ia tidak melunasinya, maka pemberi utangpun menundanya dan orang yang berutang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun, sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnya beberapa kali lipat. Dan pada ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk senantiasa bertakwa agar mereka selamat di dunia dan di akhirat."<sup>14</sup>

Falsafah-falsafah yang terdapat dalam *riba* adalah karena riba itu merupakan bentuk penganiyaan, sebagaimana firman Allah SWT:

وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنْ رَأَيْتُمْ رُءُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. (البقرة: ٢٧٩)<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h 97

<sup>14</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid. 1, Jakarta: Gema Insani, 1999. h.

<sup>15</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 70

Artinya: “Bila kamu telah tobat, maka kamu boleh mengambil modalmu, sehingga kamu tidak menganiaya orang dan kamu tidak pula dianiaya orang. (Q.S. al-Baqarah 279)

Menurut *Ibnu Taimiyah*, *riba* itu merupakan satu bentuk penganiayaan atas yang membutuhkan pinjaman. Oleh sebab itu, ia merupakan lawan dari bersedekah. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kaya dengan kekayaannya saja, tai mewajibkan atas mereka agar memberi fakir, karena keselamatan antara orang kaya dan fakir tidak lengkap tanpa sedekah. bila orang kaya meriba dengannya, maka ia bagaikan memperlakukan antara seorang laki-laki yang berutang, maka ia menganiayanya dengan tidak mau memberikan pinjaman kecuali bersedia bila ada tambahan. Padahal orang yang berutang dalam keadaan membutuhkan utangnya tersebut. Jadi, *riba* merupakan satu bentuk penaniayaan yang paling besar.<sup>16</sup>

*Riba* memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha. Orang yang memperoleh manfaat dari harta, ia telah mendapat kekayaan tanpa usaha. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan ketiadaan kaitannya antara kekayaan dengan usaha jika hal tersebut tidak mengganggu hak orang lain. Dalam Islam telah membolehkan persewaan (*ijarah*) dan kerjasama (*mudharabah*). Disini pemilik tidak harta memperoleh keuntungan dari hartanya tanpa melakukan usaha tertentu, bahkan kadang-kadang harta tersebut diperolehnya dari warisan. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai alasan *riba* dalam Islam.

Terdapat perbedaan antara *riba* dan persewaan atau *mudharabah*, yaitu dalam *riba* antara modal dengan keuntungan terjamin. Sedangkan dalam

---

<sup>16</sup> Kahar Masyhur, *Op. Cit.*, h. 9

persewaan serta *mudharabah*, modal dan keuntungan tidak terjamin. Bahkan dalam persewaan, modal bisa mengalami penyusutan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua tambahan atau riba itu adalah haram. Semua itu harus dilihat dari latar belakang keuntungan itu diperoleh, serta dalam memperoleh keuntungan tersebut tidak mengganggu hak orang lain.

Selain itu, *riba* akan menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia, sebagai akibatnya akan terjadi resesi ekonomi. Karena dengan usaha seseorang bisa memenuhi kebutuhan materialnya, karena itu islam menuntut untuk berusaha. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pengharaman *riba*, karena pemilikan yang berlebih-lebihan dalam kehidupan sehari-hari dalam juga dilarang dalam Islam. Karena dalam Islam tidak memaksa seseorang untuk berusaha.<sup>18</sup> Jadi, dengan begitu seseorang diperbolehkan untuk mendapat keuntungan dengan persewaan dan *mudharabah*, asalkan diperoleh dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

*Riba* menjadi sebab terpilahnya masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas *produktif* dan *non-produktif*. Riba cenderung mengorbankan kelas *produktif* dan menjadikannya kelas *non-produktif*. Yang pada akhirnya akan melemahkan kelas *produktif*, bahkan menghapuskannya, sehingga menyebabkan resesi ekonomi dan hilangnya kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>17</sup> Murtadha Muthahari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, Cet. 1, 1995, h. 14-15

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 15-16

Akan tetapi bila jika pengambilan keuntungan itu tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan tidak menyalahgunakan prinsip *supply and demand* (penawaran dan permintaan), terlebih lagi dengan *suku bunga* yang rendah, maka *riba* tidak akan melemahkan kelas *produktif*. Bahkan sebaliknya, *riba* meningkatkan dan menambah kesejahteraan kelas *produktif* melalui pengembalian *suku bunga* yang rendah.<sup>19</sup> Dengan kata lain, selama *suku bunga* yang ditetapkan tidak menyebabkan seseorang menjadi terpuruk dan hancur, bahkan menjadi lebih baik, maka hal tersebut tidak di sebut sebagai suatu hal yang haram. Karena pengharaman itu berlaku ketika dengan pengambilan tambahan tersebut membuat kehancuran. Akan tetapi bila sebaliknya, maka penetapan dan pengambilan tambahan tersebut tidak dilarang.

*Riba* termasuk diantara bentuk-bentuk usaha para pemilik modal, yakni diantara keadaan dimana sebagian orang tidak melakukan usaha tetapi hanya menanamkan usahanya saja. Jika pemilik modal juga melakukan suatu usaha selain menanamkan modalnya, maka akan menyebabkan hilangnya persamaan kesejahteraan diantara anggota-anggota masyarakat disebabkan adanya sebagian orang yang memiliki usaha, sedangkan yang lain memiliki usaha dan modal sekaligus. Maka lambat laun hilanglah persamaan sosial diantara anggota masyarakat. Tetapi jika pemilik modal itu tidak melakukan usaha dan hanya menanamkan modalnya, dan jika kondisi ini terus berlangsung, maka

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 16-17

akan ada sebagian orang yang berusaha dan dapat makan, sedangkan yang lain tidak berusaha tetapi tetap dapat makan.

Penanaman modal dan pengambilan keuntungannya, jika pemilikan modalnya sah, maka ini tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan dengan sendirinya tidak ada masalah dengan munculnya perbedaan strata sosial, yang bergantung pada kepribadian individu masing-masing. Adapun tidak adanya usaha, tidak akan menghilangkan kekuatan ekonomi. Karena itu, tidak mungkin hal ini menjadi alasan pengharaman *riba*, sebab Islam juga membolehkan sebagian pemilikan kekayaan.<sup>20</sup> Dengan demikian pengambilan keuntungan dari modal yang seseorang punya itu tidak di larang, asalkan tidak bertentangan dengan rasa keadilan serta merugikan orang lain.

Selain itu perjanjian *riba* hanya akan menimbulkan hubungan yang tegang antar sesama yang pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Sehingga lambat laun akan melucuti masyarakatnya dari kemakmuran. Karena yang ada hanya perpecahan dan perselisihan, sehingga kemakmuran itupun akan *terkikis* yang pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Yang secara otomatis telah memutus perbuatan baik dengan sesama, karena pada dasarnya tujuan utang piutang itu adalah untuk menolong sesama yang tengah mengalami kesusahan, akan tetapi dengan adanya tambahan atau *riba*, maka hal tersebut akan semakin menambah beban bagi pengutang tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 17-18

<sup>21</sup> Mervin K. Lewis, dan Latifa M. Algoud, *Op. Cit.*, h. 58

Akan tetapi bila dalam hal ini hubungan antara pemberi pinjaman dengan peminjam tidak ada perubahan, bahkan menjadi lebih baik lagi, karena pihak peminjam merasa telah ditolong, maka pengambilan tersebut tidak dilarang. Karena salah satu penyebab diharamkannya *riba* adalah dikhawatirkan akan terjadinya *kesenjangan* sosial antara peminjam dengan pemberi pinjaman. Akan tetapi bila hal tersebut tidaklah terjadi, maka transaksi tersebut tidak lah bermasalah, karena dalam hal ini tidak ada yang merasa dirugikan.

Menurut penulis, pengharaman *riba* ini lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkannya sangat buruk dan merugikan bagi siapa saja yang terlibat di dalamnya. Karena akan menimbulkan *kesenjangan* sosial, karena akan terjadi penumpukan harta pada satu pihak, bila hal tersebut tidak di *legitimasi* secara jelas dan tegas. Sehingga rasa keadilan dalam transaksi ekonomi Islam tidak tercapai. Selain itu juga akan membentuk pribadi yang malas-malasan dalam berusaha. Karena cenderung mengandalkan tambahan dari pinjaman yang ia berikan. Serta budaya mengeksploitasi orang lain semakin merajalela dan bebas berkembang.

Tetapi jika ditemukan sebuah kondisi dimana seorang peminjam tidak harus disantuni karena ia tidak termasuk miskin. Maka dalam hal ini, seorang peminjam dituntut untuk mengembalikan utang secepatnya dan sebaik mungkin, seperti memberi tambahan sebagai tanda terimakasih atas jasa pemberi pinjaman. Sebagaimana hadist Nabi SAW. yang artinya “*orang yang lebih baik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayarannya*”,

dengan kata lain bahwa orang kaya yang mengembalikan utangnya dengan tambahan termasuk orang yang terpuji, dan tidak termasuk *riba*. Dengan demikian tidak setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan *riba*, tetapi, lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan.

Bila hal tersebut dikaitkan dengan kondisi ekonomi Negara–Negara yang menggunakan mata uang yang “*berlangganan*” *inflasi*, maka petunjuk Nabi agar orang mampu (kaya) yang berutang mengembalikannya dengan sebaik-sebaiknya, maka tambahan atas jumlah pinjaman tersebut harus diberikan. Sekarang, andai kata besar *inflasi* suatu mata uang sebesar 10% setahun, maka orang membayar jumlah pinjaman dengan tenggang waktu satu tahun, misalnya dengan tambahan 10%, belum dapat dikatakan terpuji, karena sebenarnya ia baru membayar jumlah pinjaman berdasarkan kurs ketika meminjam, belum memberikan tambahan yang *sesungguhnya*. Apalagi tidak memberikan tambahan apa pun, tentu merugikan orang lain.<sup>22</sup> Dalam hal ini adalah pihak kreditur, karena pada dasarnya uang yang dipinjam oleh kreditur tersebut bila diputar dalam usaha tertentu dalam jangka satu tahun tentu sudah menghasilkan laba. Dengan demikian tidak berlebihan dan dianggap kiranya jika seorang peminjam memberikan tambahan atas pinjamannya tersebut kepada pihak kreditur.

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan, bahwa tidak setiap tambahan (*ziyadah*) yang terdapat dalam utang piutang itu adalah *riba*. Akan tetapi

---

<sup>22</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Ed. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. I, 1996, h. 50-51

semua itu tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkannya. Misalnya apabila pinjaman tersebut di gunakan untuk modal usaha dan peminjamnya orang yang mampu (kaya), maka adanya tambahan tersebut dibolehkan. Dan tentunya dengan tambahan yang rendah dan tidak mengakibatkan ia melemah dan hancur. Akan tetapi bila pinjaman tersebut dipergunakan dalam rangka menutupi kebutuhan hidupnya yang urgen, misalnya untuk membeli sembako, maka tidak diperbolehkan menarik tambahan, karena tambahan tersebut merupakan riba dan merupakan bentuk penganiayaan.

Jadi dengan kata lain, tidak semua tambahan dalam transaksi utang piutang itu dilarang. Pelarangannya bersifat *fleksibel*, tergantung dengan situasi dan kondisi serta latar belakang dan sebab yang di timbulkannya. Bila dengan tambahan tersebut tidak mengganggu kehidupan ekonominya dan bisa meningkatkan tingkat ekonominya, maka menarik tambahan diperbolehkan. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu semakin memperburuk tingkat ekonominya maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Baik berasal dari *inisiatif* debitur sendiri sebagai ucapan terimakasih atau disepakati pada awal akad. Yang terpenting tambahan tersebut tidak mengakibatkan para pihak merasa dirugikan dan merasa tertipu dan sudah tentu didasarkan pada keikhlasan dan kerelaan kedua belah pihak, dan bukan karena keterpaksaan.

Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi utang piutang yang terjadi di Desa Kenteng Kec. Toroh Kab. Grobogan, tambahan dalam transaksi utang piutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja



diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.